

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada BAB IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemungutan, penanggaan, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bandung Utara sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi Bangunan.
2. Tingkat efektivitas penerimaan PBB dalam periode empat tahun mengalami fluktuatif. Dilihat dari tahun 2016 penerimaan PBB sangat efektif, ditahun 2017 dan 2019 penerimaan PBB termasuk dalam kategori efektif sedangkan ditahun 2018 cukup efektif. Penerimaan PBB belum sesuai dengan yang ditargetkan. Karena kontribusi PBB Kota Bandung terhadap PAD Kota Bandung dalam empat tahun periode selalu mengalami penurunan.

5.2. Saran

Untuk mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung tentang kewajiban membayar pajak, proses perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta proses pembayaran wajib pajak agar pemahaman masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat.

2. Pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah harus diintensifkan dan ditingkatkan agar pembangunan daerah dapat menjadi lebih baik.



IKOPIN